



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 23 / PID.SUS.PENIPUAN / 2017 / PT MTR .

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **HASAN, S.E.**;
2. Tempat lahir : Labuhan Lombok;
3. Umur/tgl.lahir : 60 tahun / 10 Desember 1956;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pejanggik No. 79, Lingkungan Mekar Sari, Kelurahan Rakam, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : pensiunan PNS;

Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dikenakan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2016 s.d. 4 Desember 2016;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2016 s.d. 3 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2016 s.d. 20 Januari 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2017 s.d. 21 Maret 2017;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 13 Maret 2017 s/d tanggal 11 April 2017 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 12 April 2017 s/d tanggal 10 Juni 2017 ;

Hal 1 dari 22 hal Put. No. 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **RIKI RIYADI, S.H., RATNA HAYATI, S.H., dan M. ALFAN, S.H.**, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Untuk Keadilan", berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. C -1.33/LBH-UK-SK/17.20.03.2017 tanggal 20 Maret 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. W25.U4/25/BD.HN.08.02.SK/IV/2017 tanggal 11 April 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 9 Maret 2017 Nomor: 226/Pid.Sus/2016/PN.Sel dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Membaca surat Penetapan PLH.Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tertanggal 3 April 2017 Nomor : 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tertanggal 28 April 2017 Nomor : 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR tentang penetapan hari sidang perkara yang bersangkutan ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2016 Nomor : Reg.Perk : PDM - 87 / SLONG / Euh.2/11/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa HASAN, S.E. bersama-sama dengan sdr. IKROK (DPO) pada bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Desember 2014, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor LPK Lombok Pratama yang beralamat di Jalan Diponegoro No.8, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya

Hal 2 dari 22 hal Put. No. 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2004 (orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri), sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa HASAN, S.E., saksi ROLIB, S.T., dan saksi LAILI HASMITA yang merupakan pengurus dari lembaga pelatihan keterampilan berbahasa Korea yang bernama LPK Lombok Pratama serta saudara IKROK (DPO) yang mengaku sebagai penyalur Tenaga Kerja Indonesia melakukan sosialisasi kepada peserta pelatihan bahasa Korea pada lembaga tersebut yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yakni yaitu terhadap saksi HADI IRWANSYAH, saksi RAWITAH, saksi IMAM SULISTIAWAN, saksi H. SELAMAT, SUPRIADI, IKHSAN HAFID, AKWALUDIN, SAIPUL ADHA, saksi ZULHIA CHANDRA KUSUMA, saksi AHMAD JUNAIDI, RAHMAD HAERUL, ERWIN, saksi ZAENAL ARIFIN, ARMAWAN, MUH. AFIFUDIN ZAIN, saksi SUHARDI, saksi GUNAWAN SAPUTRA, saksi MUHAMAD SUKRI, HAJARIAH, saksi AZIZUL HAKIM, saksi SARIF HIDAYATULLAH, dan SARJONO, di mana pada sosialisasi tersebut para peserta pelatihan dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan di negara Korea Selatan dengan gaji sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, namun dengan syarat para peserta pelatihan menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai biaya keberangkatan hingga mendapat pekerjaan di Korea Selatan;
- Bahwa selanjutnya para peserta yang tertarik untuk bekerja di Korea Selatan mulai melakukan komunikasi dengan Terdakwa HASAN, S.E. dan saudara

Hal 3 dari 22 hal Put. No. 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKROK (DPO), kemudian para peserta pelatihan mulai melakukan sejumlah pembayaran untuk mengurus pemberangkatan ke Korea Selatan, antara lain biaya pendaftaran lembaga, biaya pelunasan kursus, biaya pendaftaran kolektif, biaya pembahasan soal, uang DP pemberangkatan ke Korea Selatan, biaya pembuatan sertifikat, biaya sending, biaya konsumsi dan akomodasi, biaya paspor, serta biaya pelunasan pemberangkatan ke Korea Selatan, di mana uang pembayaran ada yang ditransfer langsung ke rekening saudara IKROK (DPO) dan ada juga pembayaran yang dilakukan melalui Terdakwa HASAN, S.E. yang kuitansi pembayarannya dibuat oleh saksi LAILI HASMITA yang merupakan bendahara LPK Lombok Pratama;

- Bahwa selanjutnya saudara IKROK (DPO) membagi 22 (dua puluh dua) peserta pelatihan pada LPK Lombok Pratama yang telah mendaftar untuk berangkat ke Korea Utara menjadi 3 (tiga) gelombang dengan alasan agar mudah diurus dan para peserta yang diberangkatkan terlebih dahulu adalah peserta yang telah menyelesaikan pembayaran, dengan daftar peserta sebagai berikut:

- Gelombang pertama berjumlah 9 (sembilan) orang antara lain:

1. HADI IRWANSYAH, alamat Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya;
2. RAWITAH, alamat Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji;
3. IMAM SULISTIAWAN, alamat Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya;
4. H. SELAMAT, alamat Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel;
5. SUPRIADI, alamat Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya;
6. IKHSAN HAFID, alamat Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya;
7. AKWALUDIN, alamat Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela;
8. SAIPUL ADHA, alamat Desa Aikmel;

Hal 4 dari 22 hal Put. No. 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. ZULHIA CHANDRA KUSUMA, alamat Kelurahan Rakam;
- Gelombang kedua berjumlah 6 (enam) orang antara lain:
 1. AHMAD JUNAIDI, alamat Desa Setanggor, Kecamatan Sukamulia;
 2. RAHMAD HAERIL, alamat Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya;
 3. ERWIN, alamat Desa Lenek, Kecamatan Aikmel;
 4. ZAENAL ARIFIN, alamat Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela;
 5. ARMAWAN, alamat Desa Surabaya Lepak, Kecamatan Sakra;
 6. MUH. AFIFUDIN ZAIN, alamat Desa Surabaya Lepak, Kecamatan Sakra;
- Gelombang ketiga berjumlah 7 (tujuh) orang antara lain:
 1. AZIZUL HAKIM, alamat Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia;
 2. GUNAWAN SAPUTRA, alamat Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya;
 3. MUHAMAD SUKRI, alamat Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia;
 4. HAJARIAH, alamat Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia;
 5. SYARIF HIDAYATULAH, alamat Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia;
 6. SUHARDI, alamat Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya;
 7. SARJONO, alamat Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2014 Terdakwa HASAN, S.E. serta saudara IKROK (DPO), dengan kedudukan sebagai orang perseorangan memberangkatkan para peserta gelombang pertama dari Jakarta ke Korea Selatan tanpa melalui pengiriman tenaga kerja yang legal yaitu *Government to Government* (pemerintah dengan pemerintah) yaitu pengiriman tenaga kerja ke Korea Selatan harus melalui Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan, dan sesampainya di Korea Selatan para peserta dicegat oleh pihak Imigran di bandara dengan alasan dokumen yang tidak lengkap dan dikembalikan ke Indonesia;

Hal 5 dari 22 hal Put. No. 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa HASAN, S.E. yang mengetahui kalau peserta gelombang pertama dikembalikan ke Indonesia tetap memberangkatkan peserta gelombang kedua ke Korea selatan tanpa melalui pengiriman tenaga kerja yang legal yaitu *Government to Government* (pemerintah dengan pemerintah), dan sesampainya di Korea Selatan para peserta gelombang kedua juga dicegat oleh pihak Imigran di bandara dengan alasan dokumen yang tidak lengkap dan dikembalikan ke Indonesia, sehingga peserta gelombang ketiga yang mengetahui kejadian tersebut tidak jadi diberangkatkan ke Korea Selatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HASAN, S.E. bersama-sama dengan sdr. IKROK (DPO) pada bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Desember 2014, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor LPK Lombok Pratama yang beralamat di Jalan Diponegoro No.8, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan,"* perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Hal 6 dari 22 hal Put. No. 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa HASAN, S.E., saksi ROLIB, S.T., dan saksi LAILI HASMITA yang merupakan pengurus dari lembaga pelatihan keterampilan berbahasa Korea yang bernama LPK Lombok Pratama serta saudara IKROK (DPO) yang mengaku sebagai penyalur Tenaga Kerja Indonesia melakukan sosialisasi kepada peserta pelatihan bahasa Korea pada lembaga tersebut yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yakni yaitu terhadap saksi HADI IRWANSYAH, saksi RAWITAH, saksi IMAM SULISTIAWAN, saksi H. SELAMAT, SUPRIADI, IKHSAN HAFID, AKWALUDIN, SAIPUL ADHA, saksi ZULHIA CHANDRA KUSUMA, saksi AHMAD JUNAIDI, RAHMAD HAERUL, ERWIN, saksi ZAENAL ARIFIN, ARMAWAN, MUH. AFIFUDIN ZAIN, saksi SUHARDI, saksi GUNAWAN SAPUTRA, saksi MUHAMAD SUKRI, HAJARIAH, saksi AZIZUL HAKIM, saksi SARIF HIDAYATULLAH, dan SARJONO, di mana pada sosialisasi tersebut para peserta pelatihan dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan di negara Korea Selatan dengan gaji sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, namun dengan syarat para peserta pelatihan menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai biaya keberangkatan hingga mendapat pekerjaan di Korea Selatan;
- Bahwa selanjutnya para peserta yang tertarik untuk bekerja di Korea Selatan mulai melakukan komunikasi dengan Terdakwa HASAN, S.E. dan saudara IKROK (DPO), kemudian para peserta pelatihan mulai melakukan sejumlah pembayaran untuk mengurus pemberangkatan ke Korea Selatan, antara lain biaya pendaftaran lembaga, biaya pelunasan kursus, biaya pendaftaran kolektif, biaya pembahasan soal, uang DP pemberangkatan ke Korea Selatan, biaya pembuatan sertifikat, biaya sending, biaya konsumsi dan akomodasi, biaya paspor, serta biaya pelunasan pemberangkatan ke Korea Selatan, di mana uang pembayaran ada yang ditransfer langsung ke rekening saudara IKROK (DPO) dan ada juga pembayaran yang dilakukan melalui Terdakwa

Hal 7 dari 22 hal Put. No. 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN, S.E. yang kuitansi pembayarannya dibuat oleh saksi LAILI HASMITA yang merupakan bendahara LPK Lombok Pratama;

- Bahwa selanjutnya saudara IKROK (DPO) membagi 22 (dua puluh dua) peserta pelatihan pada LPK Lombok Pratama yang telah mendaftar untuk berangkat ke Korea Utara menjadi 3 (tiga) gelombang dengan alasan agar mudah diurus dan para peserta yang diberangkatkan terlebih dahulu adalah peserta yang telah menyelesaikan pembayaran, dengan daftar peserta sebagai berikut:

- Gelombang pertama berjumlah 9 (sembilan) orang antara lain:
 1. HADI IRWANSYAH, alamat Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya;
 2. RAWITAH, alamat Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji;
 3. IMAM SULISTIAWAN, alamat Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya;
 4. H. SELAMAT, alamat Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel;
 5. SUPRIADI, alamat Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya;
 6. IKHSAN HAFID, alamat Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya;
 7. AKWALUDIN, alamat Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela;
 8. SAIPUL ADHA, alamat Desa Aikmel;
 9. ZULHIA CHANDRA KUSUMA, alamat Kelurahan Rakam;
- Gelombang kedua berjumlah 6 (enam) orang antara lain:
 1. AHMAD JUNAIDI, alamat Desa Setanggor, Kecamatan Sukamulia;
 2. RAHMAD HAERIL, alamat Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya;
 3. ERWIN, alamat Desa Lenek, Kecamatan Aikmel;
 4. ZAENAL ARIFIN, alamat Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela;
 5. ARMAWAN, alamat Desa Surabaya Lepak, Kecamatan Sakra;

Hal 8 dari 22 hal Put. No. 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MUH. AFIFUDIN ZAIN, alamat Desa Surabaya Lepak, Kecamatan Sakra;
- Gelombang ketiga berjumlah 7 (tujuh) orang antara lain:
 1. AZIZUL HAKIM, alamat Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia;
 2. GUNAWAN SAPUTRA, alamat Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya;
 3. MUHAMAD SUKRI, alamat Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia;
 4. HAJARIAH, alamat Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia;
 5. SYARIF HIDAYATULAH, alamat Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia;
 6. SUHARDI, alamat Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya;
 7. SARJONO, alamat Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela;
 - Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2014 Terdakwa HASAN, S.E. serta saudara IKROK (DPO), dengan kedudukan sebagai orang perseorangan memberangkatkan para peserta gelombang pertama dari Jakarta ke Korea Selatan tanpa melalui pengiriman tenaga kerja yang legal yaitu *Government to Government* (pemerintah dengan pemerintah) yaitu pengiriman tenaga kerja ke Korea Selatan harus melalui Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan, dan sesampainya di Korea Selatan para peserta dicegat oleh pihak Imigran di bandara dengan alasan dokumen yang tidak lengkap dan dikembalikan ke Indonesia;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa HASAN, S.E. yang mengetahui kalau peserta gelombang pertama dikembalikan ke Indonesia tetap memberangkatkan peserta gelombang kedua ke Korea selatan tanpa melalui pengiriman tenaga kerja yang legal yaitu *Government to Government* (pemerintah dengan pemerintah), dan sesampainya di Korea Selatan para peserta gelombang kedua juga dicegat oleh pihak Imigran di bandara dengan alasan dokumen yang tidak lengkap dan dikembalikan ke Indonesia, sehingga peserta

Hal 9 dari 22 hal Put. No. 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelombang ketiga yang mengetahui kejadian tersebut tidak jadi diberangkatkan ke Korea Selatan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, para peserta pelatihan yang telah melakukan pembayaran untuk mengurus pemberangkatan ke Korea Selatan mengalami kerugian mulai dari pendaftaran hingga biaya penampungan selama di Jakarta yang jika ditotalkan berjumlah sekitar Rp989.450.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2017 No. Reg. Perk. PDM- 87/SLONG/Euh.2/11/2016, yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa HASAN, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"bersama-sama menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri secara orang perseorangan"* sebagaimana dalam dakwaan Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 UU RI No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN, SE. berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Maret 2013, yang berisi penyerahan uang dari saudara GUNAWAN SAPUTRA kepada LAILY H., untuk pelatihan program pemula sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal 10 dari 22 hal Put. No. 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 April 2013 yang berisi penyerahan uang dari saudara GUNAWAN SAPUTRA kepada LAILY H., untuk biaya pendaftaran kolektif sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Juli 2013 yang berisi penyerahan uang dari saudara GUNAWAN SAPUTRA kepada LAILY H., untuk proses pemberkasan ke Korea sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Januari 2015 yang berisi penyerahan uang dari saudara GUNAWAN SAPUTRA kepada LAILY H., untuk proses pemberangkatan ke Korea sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Oktober 2014, yang berisi penyerahan uang dari saudara HASAN kepada IKROK, untuk proses pemberangkatan ke Korea Selatan atas nama ERWIN sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Januari 2014 yang berisi penyerahan uang dari saudara ERWIN kepada LAILY H., untuk proses pemberangkatan ke Korea sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar sertifikat ujian berbahasa Korea atas nama ZAENAL ARIFIN dan berkas formulir pendaftaran penempatan TKI ke Korea program G to G atas nama ZAENAL ARIFIN;
- 1 (satu) buah stempel merek TOP berisi stempel (DEPUTI BIDANG PENEMPATAN) *Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*;
- 1 (satu) berkas AKTA Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) NSP Lombok Pratama Nomor 04 tanggal 4 Februari 2013;
- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, Nomor 563/28/BPPTK/STT/2013, tentang Pemberian Ijin Lembaga Pelatihan Kerja NSP Lombok Pratama.

Hal 11 dari 22 hal Put. No. 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kopi Surat Izin Penyelenggaraan Latihan Kerja Nomor: 563/111/BPPTK/STT/2013 tanggal 12 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak tertanggal 8 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari ROLIB kepada IKROK sebesar Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), tertanggal 23 Juli 2013, melalui PT Bank Mandiri;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari ROLIB kepada IKROK sebesar Rp17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 26 Juli 2013, melalui PT Bank Mandiri;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari ROLIB kepada IKROK sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tertanggal 31 Juli 2013, melalui PT Bank Mandiri;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari HASAN kepada IKROK sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tertanggal 24 Desember 2014, melalui Bank BRI;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari ROLIB kepada IKROK sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tertanggal 26 Januari 2015, melalui Bank BRI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari pak HASAN kepada IKROK sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari pak HASAN kepada IKROK sebesar Rp191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari pak HASAN kepada IKROK sebesar Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 09 Desember 2014;

Hal 12 dari 22 hal Put. No. 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari LAILI H. kepada DEWI FAJRIANA JUANITA sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 29 Januari 2015, melalui Bank BRI;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari ROLIB kepada IKROK sebesar Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), tertanggal 14 Januari 2015, melalui Bank BRI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari pak HASAN kepada IKROK sebesar Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2015;
- 1 (satu) berkas dan kwitansi proses pendaftaran hingga pemberkasan Korea atas nama SUHARDI;
- 1 (satu) berkas dan kwitansi proses pendaftaran hingga pemberkasan Korea atas nama HARDI IRWANSYAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 September 2013, dan 1 (satu) lembar kopi kwitansi tertanggal 8 Oktober 2014 atas nama IHSAN HAFID;
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi pendaftaran hingga proses sending atas nama IMAM SULISTIAWAN;
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi pendaftaran hingga proses sending atas nama RAHMAD HAERUL;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran proses pemberangkatan Korea sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama ARMAWAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran proses pemberangkatan Korea sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama AZIZUL HAKIM;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran proses pemberangkatan Korea sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama MUHAMAD SUKRI;

Hal 13 dari 22 hal Put. No. 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran proses pemberangkatan Korea sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama SYARIF HIDAYATULLAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran proses pemberangkatan Korea sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama HAJARIYAH;
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank BRI tertanggal 8 September 2014. Penyetor atas nama HJ. SELAMET ke rekening IKROK AZ, sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya sending atas nama SELAMAT;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 April 2013 sebesar Rp675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pendaftaran kolektif atas nama SELAMAT;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya Paspor, medical dan KKI atas nama SELAMAT;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sisa bayar Paspor atas nama SELAMAT;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Juli 2013 sebesar Rp5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya proses Jakarta atas nama SELAMAT;

Digunakan dalam perkara atas nama tersangka LAILY HASMITA dan tersangka ROLIB, S.T.;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 14 dari 22 hal Put. No. 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusan Nomor : 226 /Pid.Sus/2016/PN.Sel tanggal 9 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN, S.E.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penipuan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Maret 2013, yang berisi penyerahan uang dari saudara GUNAWAN SAPUTRA kepada LAILY H., untuk pelatihan program pemula sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 April 2013 yang berisi penyerahan uang dari saudara GUNAWAN SAPUTRA kepada LAILY H., untuk biaya pendaftaran kolektif sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Juli 2013 yang berisi penyerahan uang dari saudara GUNAWAN SAPUTRA kepada LAILY H., untuk proses pemberkasan ke Korea sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Januari 2015 yang berisi penyerahan uang dari saudara GUNAWAN SAPUTRA kepada LAILY H., untuk proses pemberangkatan ke Korea sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Oktober 2014, yang berisi penyerahan uang dari saudara HASAN kepada IKROK, untuk proses

Hal 15 dari 22 hal Put. No. 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberangkatan ke Korea Selatan atas nama ERWIN sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Januari 2014 yang berisi penyerahan uang dari saudara ERWIN kepada LAILY H., untuk proses pemberangkatan ke Korea sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar sertifikat ujian berbahasa Korea atas nama ZAENAL ARIFIN dan berkas formulir pendaftaran penempatan TKI ke Korea program G to G atas nama ZAENAL ARIFIN;
- 1 (satu) buah stempel merek TOP berisi stempel (DEPUTI BIDANG PENEMPATAN) *Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*;
- 1 (satu) berkas AKTA Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) NSP Lombok Pratama Nomor 04 tanggal 4 Februari 2013;
- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, Nomor 563/28/BPPTK/STT/2013, tentang Pemberian Ijin Lembaga Pelatihan Kerja NSP Lombok Pratama.
- 1 (satu) lembar kopi Surat Izin Penyelenggaraan Latihan Kerja Nomor: 563/111/BPPTK/STT/2013 tanggal 12 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak tertanggal 8 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari ROLIB kepada IKROK sebesar Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), tertanggal 23 Juli 2013, melalui PT Bank Mandiri;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari ROLIB kepada IKROK sebesar Rp17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 26 Juli 2013, melalui PT Bank Mandiri;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari ROLIB kepada IKROK sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tertanggal 31 Juli 2013, melalui PT Bank Mandiri;

Hal 16 dari 22 hal Put. No. 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari HASAN kepada IKROK sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tertanggal 24 Desember 2014, melalui Bank BRI;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari ROLIB kepada IKROK sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tertanggal 26 Januari 2015, melalui Bank BRI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari pak HASAN kepada IKROK sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari pak HASAN kepada IKROK sebesar Rp191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari pak HASAN kepada IKROK sebesar Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 09 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari LAILI H. kepada DEWI FAJRIANA JUANITA sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 29 Januari 2015, melalui Bank BRI;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari ROLIB kepada IKROK sebesar Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), tertanggal 14 Januari 2015, melalui Bank BRI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari pak HASAN kepada IKROK sebesar Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2015;
- 1 (satu) berkas dan kwitansi proses pendaftaran hingga pemberkasan Korea atas nama SUHARDI;
- 1 (satu) berkas dan kwitansi proses pendaftaran hingga pemberkasan Korea atas nama HARDI IRWANSYAH;

Hal 17 dari 22 hal Put. No. 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 September 2013, dan 1 (satu) lembar kopi kwitansi tertanggal 8 Oktober 2014 atas nama IHSAN HAFID;
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi pendaftaran hingga proses sending atas nama IMAM SULISTIAWAN;
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi pendaftaran hingga proses sending atas nama RAHMAD HAERUL;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran proses pemberangkatan Korea sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama ARMAWAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran proses pemberangkatan Korea sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama AZIZUL HAKIM;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran proses pemberangkatan Korea sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama MUHAMAD SUKRI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran proses pemberangkatan Korea sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama SYARIF HIDAYATULLAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran proses pemberangkatan Korea sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama HAJARIYAH;
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer Bank BRI tertanggal 8 September 2014. Penyetor atas nama HJ. SELAMET ke rekening IKROK AZ, sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya sending atas nama SELAMAT;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 April 2013 sebesar Rp675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pendaftaran kolektif atas nama SELAMAT;

Hal 18 dari 22 hal Put. No. 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya Paspor, medical dan KKI atas nama SELAMAT;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sisa bayar Paspor atas nama SELAMAT;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Juli 2013 sebesar Rp5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya proses Jakarta atas nama SELAMAT;

Dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka LAILY HASMITA dan tersangka ROLIB, S.T.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2017 telah mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2017 telah pula mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut pada tanggal 17 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut , Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Maret 2017 , memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut , Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 5 April 2017 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 11 April 2017

Hal 19 dari 22 hal Put. No. 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 April 2017 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa ternyata Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 13 April 2017 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara tertanggal 14 Maret 2017, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dan Akta Memeriksa Berkas Perkara tertanggal 17 Maret 2017 dan tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah datang memeriksa berkas perkaranya sedangkan Terdakwa tidak datang memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong, berita acara sidang serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum , kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, tidak ada hal-hal baru

Hal 20 dari 22 hal Put. No. 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (!) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 226 /Pid .Sus/ 2016/PN. Sel, tanggal 9 Maret 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa berada dalam Tahanan Rutan maka terhadap Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP , serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 9 Maret 2017 Nomor: 226/Pid.Sus/2016/PN.Sel yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rutan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,
Hal 21 dari 22 hal Put. No. 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017, oleh kami M. L E G O W O, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebagai Ketua Majelis Hakim, I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH dan I WAYAN YASA ABADHI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari KAMIS tanggal 4 MEI 2017 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NI KETUT PADMASARI Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

I GUSTI LANANG DAUH, S.H. MH

M. L E G O W O, S.H. .

I WAYAN YASA ABADHI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT PADMASARI

Mataram, Mei 2017

Untuk Turunan Resmi

Wakil Panitera

Hal 22 dari 22 hal Put. No. 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. AKIS, SH.

NIP : 19560712 198603 1 004

Hal 23 dari 22 hal Put. No. 23/PID.SUS.PENIPUAN/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)